



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 408);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
13. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan harga Dasar Air untuk menghitung nilai perolahan air tanah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bungo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.
6. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hal dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atas identitas wajib pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati Bungo.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Bungo.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD dan SKPDLB atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
27. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah kota.
28. Kawasan atau Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
29. Jalan Nasional adalah jalan yang terdiri atas jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
30. Pajak Reklame yang selajutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas setiap penyelenggaraan reklame.
31. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak.

32. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkosperakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan serta transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancangkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
33. Titik Reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
34. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame.
35. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
36. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai biaya sebagai dasar pengenaan pajak yang menunjukkan perkalian bobot dan skor jalur kelas jalan, lokasi, dan sudut pandang.
37. Nilai Satuan Strategis Reklame adalah nilai komersial dasar pengenaan pajak yang didasarkan pada perhitungan luas reklame, jenis, dan tempat pemasangan reklame.
38. Lokasi adalah titik atau lokasi reklame dalam satu kesatuan/zona yang tergantung pada pemanfaatan/peruntukan lahan rencana tata ruang.
39. Sudut Pandang adalah komponen Nilai Strategis Reklame yang perhitungannya berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah lajur jalan arus lalu lintas di sekitarnya.
40. Shelter adalah suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat menaik atau menurunkan penumpang.
41. Jalur Jalan Khusus adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis khusus untuk peletakan titik reklame.
42. Jalur Jalan Utama adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis utama untuk peletakan titik reklame.
43. Jalur Jalan I adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis Jalur Jalan 1 (satu) untuk peletakan titik reklame.
44. Jalur Jalan Lainnya adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis Jalur Jalan untuk peletakan titik reklame selain jalur khusus, jalur utama dan jalur jalan 1.
45. Kawasan Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.

46. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame, yang selanjutnya dapat disingkat KTPR atau Kawasan Bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.
47. Reklame Megatron, Videotron, Large Electronic Display (LED), Video Wall, dan Dynamics Wall adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
48. Reklame Papan (Billboard) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
49. Reklame Umbul-Umbul/Banner/Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
50. Reklame Selebaran atau Brosur adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara menyebarkan selebaran/brosur/pamflet.
51. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang yang berjalan kaki, kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
52. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenisnya.
53. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan atau visualisasi apapun.
54. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, dan barang-barang lain sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar atau benda lain.
55. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
56. Pola Penyebaran Reklame adalah peletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan penyelenggaraan reklame.
57. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
58. Rancang Bangun Reklame adalah rekayasa struktur yang akan digunakan untuk menempatkan reklame dan dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, mutu material yang digunakan dan estetika serta memenuhi persyaratan teknis struktur.

59. Di Dalam Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
60. Di Luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang daerah yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
61. Di Atas Bangunan adalah reklame yang ditempatkan di atas bangunan atau gedung.
62. Menempel pada Bangunan adalah reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik menggunakan konstruksi ataupun tidak.
63. Tiang Pancang adalah suatu konstruksi reklame dengan bertumpu pada pondasi yang dibuat menjadi satu kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang pancang yang terdapat di bawah konstruksi yang mampu menahan gaya orthogonal ke sumbu tiang dengan jalan menyerap lenturan.
64. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat Gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, videotron, Large Electronic Display (LED), video wall, dynamics wall, billboard, bando jalan termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi serta menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan ukuran bentuk ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitar.
65. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
66. Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang ditinggikan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan.
67. Taman Pulau Jalan adalah tanah yang dikelilingi oleh jalan yang dimaksudkan untuk memperindah atau memberikan kesenangan kepada lingkungan sekitar.
68. Jalur Jalan Khusus adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis khusus untuk peletakan titik reklame.
69. Jalur Jalan Utama adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis utama untuk peletakan titik reklame.
70. Jalur Jalan I adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis jalur jalan 1 (satu) untuk peletakan titik reklame.

BAB II Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Jenis-jenis reklame yang dapat diselenggarakan meliputi:
 - a. reklame papan, billboard, megatron, videotron, neon sign, neon box, bando, Multivision, LED dan sejenisnya;
 - b. reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, vertikal banner, layar dan sejenisnya;
 - c. reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada dinding bangunan, gerobak dan kios – kios/outlet dan sejenisnya;
 - d. reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, gerobak dan sejenisnya;
 - f. reklame selebaran;
 - g. reklame udara;
 - h. reklame apung;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan asset institusi yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan reklame menurut sifat pemasangannya dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :
 - a. penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen;
 - b. penyelenggaraan reklame yang bersifat insidental.

- (2) Penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. reklame papan, billboard, megatron, videotron, neon sign, neon box, bando, media promosi dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada gerobak, kios-kios/outlet, bangunan dan sejenisnya;
 - b. reklame Kendaraan, reklame apung dan sejenisnya.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk, umbul – umbul, baliho, vertikal banner, layar dan sejenisnya;
 - b. reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame peragaan;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame film/slide.

Pasal 4

Penyelenggaraan suatu reklame dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dan atau menggunakan perusahaan jasa periklanan sebagai penyelenggara reklame.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan suatu reklame yang berakibat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.

Bagian Kedua Tata Letak Reklame

Pasal 6

- (1) Peletakan atau pemasangan suatu reklame yang bersifat permanen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peletakan atau pemasangan suatu reklame yang bersifat insidentil berupa spanduk harus ditempatkan pada sarana panggung reklame atau sarana lain sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pembangunan atau pengadaan panggung reklame dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ke 3 (tiga) yang bergerak dibidang advertising dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Tata letak pemasangan suatu reklame berupa umbul-umbul, baliho, vertikal banner, stiker dan poster dalam Daerah diatur sebagai berikut :

- a. keberadaan reklame harus menunjang estetika keindahan Kota;
- b. berada pada pinggir trotoar atau jalan;
- c. berada pada lokasi diatas tanah atau bangunan milik perorangan atau badan.

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk umbul-umbul, vertikal banner, baliho dan sejenisnya, tata letak diatur sebagai berikut :

- a. harus menggunakan tiang sendiri dan berdiri sendiri serta tidak menggunakan konstruksi permanen;
- b. pemasangan baliho dan vertikal banner hanya diperkenankan pada lokasi radius 50 meter dari persimpangan jalan serta tidak permanen.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemasangan Reklame

Pasal 9

- (1) Setiap orang/badan yang akan menyelenggarakan pemasangan reklame yang bersifat Insidentil harus mendaftar terlebih dahulu kepada Bupati Bungo sebelum dipasang.
- (2) Pendaftaran pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir Permohonan yang disiapkan oleh BPPRD
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Jumlah, alamat/lokasi reklame yang dipasang harus sesuai dengan permohonan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk penyelenggaraan reklame bersifat permanen yang penyelenggaraan pemasangannya dibawah satu tahun harus melampirkan Surat Pernyataan masa kontrak pemasangan dari pemilik produk atau perusahaan.

Pasal 10

Tanda daftar penyelenggaraan reklame diberikan kepada perorangan atau badan sebagai penyelenggara reklame yang merupakan penanggung jawab terhadap pemasangan reklame.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang akan memperoleh tanda daftar terlebih dahulu harus membayar pajak reklame dan mendapatkan tanda register pengesahan reklame melalui BPPRD.
- (2) Tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kontrol dilapangan dalam pengesahan pemasangan reklame.
- (3) Tanda register pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berupa stiker atau tanda bukti pengesahan lainnya yang harus ditempelkan atau dibubuhkan pada setiap jenis reklame yang dipasang dan berlaku untuk satu kali penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

Tanda daftar penyelenggaraan reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan tanda daftar yang diberikan;
- b. masa berlaku pajak telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- c. tidak memenuhi ketentuan kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan reklame.

Bagian Keempat Subjek Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Bagian kelima Masa Pajak

Pasal 14

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (3) Jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat tanggal 15.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 15

- (1) Masa penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame yang diajukan oleh penyelenggara reklame.
- (2) Masa berlaku tanda daftar penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara (insidentil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk setiap satu kali penyelenggaraan.

Pasal 16

- (1) Masa berlaku penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis jelas, benar dan lengkap, serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu :
 - a. untuk penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa pajak berakhir;
 - b. untuk penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara (insidentil), paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa pajak berakhir.
- (3) Bupati dapat menerbitkan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame terutang masa penyelenggara reklame yang akan berakhir diperpanjang atau tidak, untuk reklame yang bersifat permanen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pajak berakhir.

Pasal 17

- (1) Jika permohonan perpanjangan tidak diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), maka pihak penyelenggara reklame harus membongkar reklamennya.

- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah masa pajak berakhir.
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak membongkar reklame yang telah berakhir masa pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka reklame tersebut dapat dibongkar oleh BPPRD/Tim Terpadu, reklame tersebut menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam
Dasar Pengenaan

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (5) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (6) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (7) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal reklame kain yang berbentuk spanduk, umbul-umbul dan vertikal banner untuk pemasangan pada lokasi sendiri atau pada lokasi tertentu dapat dikenakan pajak reklame bulanan (berlangganan).
- (9) Nama Pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang tidak dikenakan pajak reklame dengan ukuran luas tidak melebihi $0,25\text{m}^2$ (dua puluh lima per seratus meter persegi) atau diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- (10) Dalam hal penyelenggaraan reklame dengan ukuran diatas $0,25\text{m}^2$ (dua puluh lima per seratus meter persegi) sampai dengan 1m^2 (satu meter persegi) maka penghitungan dibulatkan menjadi 1m^2 (satu meter persegi).

- (11) Penyelenggaraan reklame oleh:
- PT (Perseroan Terbatas) dengan ukuran paling kurang $1 \times 4 \text{ m}^2$ (satu kali empat meter persegi).
 - Badan hukum selain PT sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan ukuran paling kurang $1 \times 2 \text{ m}^2$ (satu kali dua meter persegi).

Pasal 19

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagai dasar pengenaan pajak dari masing-masing jenis reklame dihitung dengan menggunakan rumus :
Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame
- (2) Rincian perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
 - a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame; dan
 - b. Nilai strategis pemasangan reklame.

Pasal 20

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) Nilai jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara yang meliputi mulai dari biaya bahan/material, konstruksi sampai dengan reklame tersebut terpasang.
- (2) NJOPR dihitung dengan mengalikan jumlah muka reklame dengan luas reklame dengan tarif nilai jual.
- (3) Tabel NJOPR sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum didalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dapat berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (5) Perubahan NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf b, ditentukan oleh faktor-faktor:
 - a. nilai sudut pandang
 - b. nilai ketinggian; dan
 - c. Kawasan atau zona
- (2) Penetapan kawasan atau zona reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penetapan kawasan/zona reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan. Perubahan kawasan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Tabel perhitungan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame di Daerah tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Tarif

Pasal 22

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penghitungan Penetapan Pajak Terutang

Pasal 23

Penghitungan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Strategis Reklame ditambah dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut:
$$\text{Jumlah muka reklame} \times \text{luas reklame} \times \text{jumlah hari pemasangan} \times \text{tarif sesuai tabel Nilai Strategis (1 tahun = 365 hari)};$$
- b. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dihitung sebagai berikut:
$$\text{Jumlah muka reklame} \times \text{luas reklame} \times \text{tarif NJOPR};$$
- c. Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;
- d. luas reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung menggunakan ketentuan :
 1. Reklame dengan bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar;
 2. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak dengan bingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan menarik garis lurus vertical dan horizontal hingga merupakan empat persegi;
 3. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk pola masing-masing; atau
- e. Khusus Reklame Bukan Billboard tata cara perhitungannya ada di Tabel perhitungan Penyelenggaraan Reklamennya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Kewajiban dan Larangan

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame diwajibkan :

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam tanda daftar reklame yang diberikan;
- b. menjaga dan memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk memasang reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- c. membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu;
- d. menempelkan stiker tanda daftar penyelenggaraan reklame pada setiap reklame yang dipasang;
- e. untuk pemasangan reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk harus dipasang pada panggung spanduk yang telah disediakan;
- f. untuk pemasangan reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk umbul-umbul, baliho dan vertikal banner harus menggunakan tiang sendiri dan berdiri sendiri serta tidak menggunakan konstruksi permanen;
- g. memberitahukan secara tertulis atas setiap perubahan-perubahan data reklame yang terpasang kepada badan pengelola pajak dan retribusi daerah;
- h. bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan terhadap pemasangan reklame;
- i. membongkar dan menyingkirkan reklame segera setelah berakhirnya masa pajak yang tidak diperpanjang atau setelah tanda daftar dicabut.

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dilarang:

- a. memasang reklame tanpa tanda daftar berupa stiker atau tanda bukti pengesahan lainnya;
- b. memasang reklame pada persil atau tempat milik orang lain atau badan tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki atau menguasai tempat dimaksud;
- c. memasang reklame pada tiang rambu lalu lintas, tiang traffic light, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu jalan/taman, tiang papan nama jalan, tiang bendera milik pemerintah serta pada pohon pelindung;
- d. memasang reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk dengan cara dipasang melintang dijalan;
- e. memasang reklame produk rokok dan minuman beralkohol didekat lembaga pendidikan dan tempat ibadah;
- f. memasang reklame melekat dalam bentuk stiker atau poster pada jalan-jalan protokol atau jalan utama;
- g. memasang reklame pada prasarana kota yang diperuntukkan dan bukan sebagai tempat untuk memasang reklame;

- h. pemasangan reklame tidak boleh menutupi atau menghalangi pandangan arus lalu lintas dan reklame lain yang telah terpasang;
- i. pemasangan reklame branding pada fasilitas umum, sarana pendidikan, tempat ibadah, pagar- pagar sepanjang jalan;
- j. memasang umbul-umbul, vertikal banner, baliho yang bersifat komersil dan atribut partai politik, serta atribut organisasi masyarakat dan keagamaan pada jalur tengah/median jalan (tengah jalan), besi pembatas tengah jalan, Rumah Dinas, Kantor Dinas dan lokasi taman kota dan dipinggir jalan TPU (Tempat Pemakaman Umum) serta fasilitas umum lainnya, serta dilarang menggunakan konstruksi permanen;
- k. memasang reklame yang berisi ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), provokasi, dan sejenisnya.
- l. penyelenggaraan atau pemasangan reklame yang bersifat insidentil berupa spanduk, umbul-umbul, baliho, vertikal banner, layar, stiker, poster dan sejenisnya pada sepanjang jalan;

Pasal 26

Penyelenggaraan reklame yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 huruf a dan huruf b, Pasal 25 dan Pasal 26, maka tanpa pemberitahuan lebih dahulu terhadap reklame yang terpasang dapat dibongkar

BAB II

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan melalui *website* Pajak Online.
- (3) Dalam hal pendaftaran Wajib Pajak secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka pendaftaran dapat dilakukan secara *offline*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengisi:
 - a. data wajib pajak; dan
 - b. data objek pajak;
- (5) Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan data sebagai berikut:
 - a. dokumen identitas kependudukan;

- b. dokumen pendirian usaha dan/atau perubahannya;
 - c. nomor induk berusaha; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Bupati.
- (7) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati dapat menerbitkan NOPD.

Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan Kembali; dan
 - b. tidak memiliki tunggakan Pajak;

Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan pajak terutang menggunakan SKPD berdasarkan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Bupati dapat menerbitkan SKPD atas pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.

- (3) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (4) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 30

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Dalam hal jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (5) jatuh pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dilakukan pada hari kerja berikutnya
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu Perseratus) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat
Pembukuan

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan

Bagian Kelima
Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak; dan/atau
 - f. uji kepatuhan wajib pajak
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Tata cara pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, kewajiban Wajib Pajak diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Keenam Surat Tagihan Pajak

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati dapat menerbitkan STPD dalam hal:
- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- (3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh Penagihan Pajak

Pasal 35

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak dan pemasangan stiker, spanduk dan/atau plang pemberitahuan tunggakan pajak dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perpajakan

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;

2. Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 37

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Bupati dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama wajib pajak atau nama penanggung pajak;
 - b. Besarnya hutang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. batas waktu pelunasan Utang
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 38

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda- tanda kepailitan

Pasal 39

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dapat dilakukan pencegahan dan/ asanksi adtau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kedaluarsa Penagihan

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan diterbitkannya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, dan Peninjauan kembali, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kesembilan
Penghapusan Piutang

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Badan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).

- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Bagian Kesepuluh
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN, dari jumlah bayar yang disetujui wajib pajak .
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 43

- (1) Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7).
- (4) Keputusan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan ketetapan dalam SKPDKB, Bupati menerbitkan SKPDKBT berdasarkan keputusan keberatan
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam Persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh Persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Paragraf 2 Banding

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguknkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak

Pasal 47

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesebelas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya.

Paragraf 1

Insentif Fiskal

Pasal 48

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/ atau
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan Pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha wajib pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional

Pasal 49

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5)
- (3) Persyaratan untuk dapat diberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) yaitu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas, bagi Wajib Pajak Badan, kegiatan usaha Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kesulitan keuangan yang antara lain dibuktikan dengan perhitungan *Acid Test Ratio/Quick Ratio* kurang dari 1, Foto copy SPT PPh tahun terakhir dan Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik, dan Bagi Wajib Pajak perorangan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau kesulitan keuangan dari Lurah setempat yang diketahui oleh Camat.

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi WP termasuk golongan usaha mikro dan ultramikro, kondisi usaha WP yang semakin menurun, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak sangat terbatas, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Persyaratan untuk dapat diberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas, bagi Wajib Pajak Badan, kegiatan usaha Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami kesulitan keuangan yang antara lain dibuktikan dengan perhitungan *Acid Test Ratio/Quick Ratio* kurang dari 1, Foto copy SPT PPh tahun terakhir dan Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik, dan Bagi Wajib Pajak perorangan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau kesulitan keuangan dari Lurah setempat yang diketahui oleh Camat.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran; kerusakan massal atau huru-hara;
 - c. wabah penyakit; dan/atau
 - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (11) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas , bagi Wajib Pajak Badan, kegiatan usaha Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami kesulitan keuangan yang antara lain dibuktikan dengan perhitungan *Acid Test Ratio/Quick Ratio* kurang dari 1, Foto copy SPT PPh tahun terakhir dan Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik, dan Bagi Wajib Pajak perorangan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau kesulitan keuangan dari Lurah setempat yang diketahui oleh Camat.

Bagian Keduabelas
Pembetulan dan pembatalan

Pasal 53

- (1) Atas permohonan wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat melakukan pembetulan dan/atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan Pembetulan
- (3) Permohonan pembetulan dan/atau pembatalan atas STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan jelas oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan wajib Pajak.
- (5) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (7) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan wajib Pajak.

Bagian Ketigabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam Perseratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Ketentuan mengenai Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB III
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 55

- (1) Bupati atau Kepala Badan dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau peralatan manual maupun program aplikasi online pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara nyata.
- (3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

- (4) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat control setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh wajib pajak sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

Pasal 56

- (1) Terhadap media reklame yang memiliki izin tetapi tidak memiliki naskah reklame, tidak dirawat, dianggap membahayakan, mengganggu ketertiban umum, atau tidak laik konstruksi akan dilakukan pembongkaran.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan 1 (satu) kali surat teguran untuk membongkar sendiri.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas reklame;
 - b. lokasi naskah reklame;
 - c. kewajiban untuk melakukan pembongkaran sendiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran diterima.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dilakukan pembongkaran sendiri, maka akan dilakukan pembongkaran dan menjadi asset Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Terhadap media reklame yang dianggap membahayakan dan/atau mengganggu ketertiban umum dapat dilakukan pembongkaran seketika.
- (2) Terhadap media reklame yang dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diambil paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pembongkaran.
- (3) Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab reklame membuat surat pernyataan di atas materai yang cukup.

Pasal 58

- (1) Terhadap pembongkaran media reklame yang didahului oleh surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, maka media reklame hasil pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap pembongkaran media reklame dan telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), maka media reklame hasil pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini dimulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Reklame (berita daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 02 Oktober 2025

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 02 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



DONNY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

a. Tabel Nilai Jual NJOPR

No	UKURAN LUAS REKLAME	Nilai Jual Objek Pajak Reklame
A	REKLAME DI LUAR GEDUNG / RUANGAN	
1	0,26 m2 s/d 10,00 m2	Rp. 200.000,00
2	10,01 m2 s/d 30,00 m2	Rp. 500.000,00
3	30,01 m2 s/d 50,00 m2	Rp. 600.000,00
4	50,01 m2 s/d 100,00 m2	Rp. 700.000,00
5	100,00 m2 lebih	Rp. 800.000,00
B	REKLAME DI DALAM GEDUNG / RUANGAN Semua Ukuran	Rp.150.000,00
C	Reklame Painting	Rp.40.000,00/m2
D	Reklame Videotron/Megatron/Multivision/LED	Rp. 1.000.000,00

b. Kawasan reklame

NO	KELOMPOK	RINCIAN WILAYAH
1.	KAWASAN A	Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah, Kecamatan Bungo Dani, Kecamatan Bathin III , Kecamatan Pelepat Ilir dan jalan nasional
2.	KAWASAN B	Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Bungo (tidak termasuk Kecamatan pada Kawasan A)
3.	KAWASAN C	Dusun/desa dalam Kabupaten Bungo (diluar wilayah Kawasan A dan B)

c. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame di Daerah

- Penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah
Per 1 (satu) muka reklame, per m2 luas reklame dan per hari pemasangan
(dalam rupiah penuh)

No	Kelompok	Dipasang Dalam Gedung/ Ruang	Dipasang diluar gedung/ ruangan dengan ketinggian				
			0,00 - 10,00 m	10,01 - 20,00 m	20,01 - 30,00 m	30,01 - 40,00 m	Diatas 40 m
1	KAWASAN A	550	600	150	250	300	350
2	KAWASAN B	500	550	100	200	250	300
3	KAWASAN C	450	500	75	150	200	250

- diluar sarana pemerintah
Per 1 (satu) muka reklame, per m2 luas reklame dan per hari pemasangan
(dalam rupiah penuh)

No	Kelompok	Dipasang Dalam Gedung / ruangan	Dipasang diluar gedung/ ruangan dengan ketinggian				
			00,01 - 10,00 m	10,01 - 20,00 m	20,01 - 30,00 m	30,01 - 40,00 m	Diatas 40 m
1	KAWASAN A	450	550	100	200	250	300
2	KAWASAN B	400	500	75	150	200	250
3	KAWASAN C	350	400	50	100	150	200

d. Tarif reklame bukan billboard

No	Jenis Reklame	Tarif Pajak Reklame	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
1.	Reklame Kain/Spanduk - Pemasangan bulanan - Pemasangan harian (<i>EVENT</i>)	Rp. 75.000,00/ Lembar/ bulan Rp. 75.000,00/ Lembar/ bulan	Ukuran maksimal 6 m2 per Lembar, selebihnya dikategorikan sebagai banner Sekurang-kurangnya Rp.750.000,00 setiap kali penyelenggaraan
2.	<i>Reklame Banner</i>	<i>a. Rp. 75.000,00 / Lembar/ Pemasangan</i> <i>b.Rp. 100.000,00/ Lembar/ Pemasangan</i>	penyelenggaraan reklame paling lama 1 (satu) bulan dengan ukuran tidak melebihi 4 m2 penyelenggaraan reklame paling lama 1 (satu) bulan ukuran 4 m2 sampai 6 m2
3.	Reklame melekat (sticker)	Rp.5,00/ cm2/ Lembar	Sekurang-kurangnya Rp.100.000,00 setiap kali penyelenggaraan
4.	Reklame selebaran	Rp.50,00/Lembar	Sekurang-kurangnya Rp.250.000,00 setiap kali penyelenggaraan
5.	Reklame berjalan	Rp.1000,00/Lembar	Sekurang-kurangnya Rp.50.000,00
6.	Reklame peragaan a) Peragaan diluar ruang yang bersifat permanen Peragaan yang tidak permanen	Rp.5.000,00/ Hari Rp.200.000,00/ Peragaan	Sekurang-kurangnya Rp.50.000,00 setiap kali peragaan
7.	Reklame Kendaraan	Rp.1.500,00/ m2/ hari	Sekurang-kurangnya Rp.100.000,00 setiap kali penyelenggaraan
8.	Reklame Udara	Rp.100.000,00	Sekali peragaan, paling lama 1 (satu) bulan
9.	Reklame slide atau film atau multi media lainnya : Dengan suara Tanpa suara	 Rp.1.000,00/ 30 detik Rp.500,00/ 30 detik	Bagian yang kurang dari 30 detik dihitung menjadi 30 detik. Sekurang-kurangnya Rp.100.000,00 setiap kali penyelenggaraan

e. SPTPD Pajak Reklame

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. R.M THAHER NO. 503 Telp. (0747) 21065 Fax. (0747) 22272 MUARA BUNGO		No SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																
SPTPD SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME																		
N.P.W.P.D		Kepada Yth : _____ _____ di _____																
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo paling lambat pada tanggal (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment) 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.																		
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK																		
1. DATA OBJEK PAJAK																		
NO	Jenis Reklame dan Judul (Lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	<table border="1"><thead><tr><th>Ukuran</th><th>Jumlah</th><th>Batas/Jangka Waktu Pemasangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>P _____ M L _____ M T _____ M</td><td>_____</td><td>s/d _____</td></tr><tr><td>P _____ M L _____ M T _____ M</td><td>_____</td><td>s/d _____</td></tr><tr><td>P _____ M L _____ M T _____ M</td><td>_____</td><td>s/d _____</td></tr><tr><td>P _____ M L _____ M T _____ M</td><td>_____</td><td>s/d _____</td></tr></tbody></table>	Ukuran	Jumlah	Batas/Jangka Waktu Pemasangan	P _____ M L _____ M T _____ M	_____	s/d _____	P _____ M L _____ M T _____ M	_____	s/d _____	P _____ M L _____ M T _____ M	_____	s/d _____	P _____ M L _____ M T _____ M	_____	s/d _____
Ukuran	Jumlah	Batas/Jangka Waktu Pemasangan																
P _____ M L _____ M T _____ M	_____	s/d _____																
P _____ M L _____ M T _____ M	_____	s/d _____																
P _____ M L _____ M T _____ M	_____	s/d _____																
P _____ M L _____ M T _____ M	_____	s/d _____																
1.	Jenis ☐ Judul : _____	_____																
2.	Jenis ☐ Judul : _____	_____																
3.	Jenis ☐ Judul : _____	_____																
4.	Jenis ☐ Judul : _____	_____																
Keterangan : Jenis Reklame 1. Reklame Papan/Billboard/Megatron 2. Reklame Kain. 3. Reklame Melekat (Stiker) 4. Reklame Selebaran 5. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan. 6. Reklame Udara. 7. Reklame Suara. 8. Reklame Film/Slide 9. Reklame Peragaan Ukuran : P = Panjang L = Lebar T = Tinggi																		
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bungo.																		

B. PERTANYAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

_____, Tahun _____
Wajib Pajak

Nama Jelas

C. DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki

☐ 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat P2RD)
☐ 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal : _____
 Nama Petugas : _____

(_____)

_____Gunting disini_____

No. SPTPD : _____

TANDA TERIMA

NPWPD : _____
 NAMA JELAS : _____
 ALAMAT : _____

_____, Tahun _____
Yang menerima

(_____)

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bungo

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA